

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK  
DENGAN  
UPT PUSKESMAS SIANTAN HILIR  
TENTANG**

**KERJASAMA PRAKTEK KERJA LAPANGAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN DAN MAHASISWA SERTA PERTUKARAN INFORMASI  
PENGUNAAN LULUSAN**

Nomor : HK.05.01/1.3/1648/2022


Nomor : 445/882/PKM Siantan Hilir/III/2022

Pada Hari Ini Senin Tanggal Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Belas bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Didik Hariyadi,,S.Gz.M.Si : Direktur Politeknik kesehatan kementerian Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak,dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak,selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.
  
2. Tri Lestari, S.ST : Kepala UPT Puskesmas Siantan Hilir berkedudukan di Jalan Dharma Putra 1 Samping Gg. Dharma Putra Wakaf, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili UPT Puskesmas Siantan Hilir, selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;

- A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- C. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- D. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- E. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
- F. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- G. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- H. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Polieklinik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- I. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/iv/782/2018 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Pihak I	Pihak II
	

- J. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- K. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07/I/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.



Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani kesepakatan kerjasama tentang Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan antara Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dengan UPT Puskesmas Siantan Hilir, selanjutnya disebut "Kesepakatan" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Praktek kerja lapangan adalah Praktek kerjasama Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak di wilayah UPT Puskesmas Siantan Hilir;
2. Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV pada jurusan Kesehatan Lingkungan, K3, Gizi, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan, Keperawatan, Kebidanan dan Profesi NERS serta Profesi Bidan ;
3. Kegiatan pertukaran informasi dan memberikan atau menerima informasi pengetahuan dan temuan ilmiah terkini melalui temu ilmiah/seminar atau media informasi lainnya ;
4. Penggunaan lulusan adalah setiap lulusan Poltekkes Kemenkes Pontianak dapat diberdayakan di lingkungan UPT Puskesmas Siantan Hilir sesuai dengan kebutuhan PIHAK

KEDUA

Pihak I	Pihak II
	



5. Penelitian adalah proses ilmiah yang dilakukan untuk mengumpulkan, mencatat dan menganalisa sesuatu masalah secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan dalam upaya pemecahan masalah ;
6. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran, Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam mempercepat laju pertumbuhan tujuan pembangunan Nasional ;
7. Pembimbing Praktek kerja adalah seorang ahli yang dianggap mampu membimbing, ditunjuk oleh kepala UPT Puskesmas Siantan Hilir;
8. Dosen adalah seorang yang bertanggung jawab mendampingi dan mengkoordinasikan kegiatan praktek lapangan yang ditunjuk oleh institusi pendidikan ;
9. Sarana dan prasarana UPT Puskesmas Siantan Hilir adalah segala fasilitas yang tersedia di UPT Puskesmas Siantan Hilir;
10. Sesuatu hal dalam kesepakatan ini adalah jika fasilitas pelayanan/tempat kegiatan tidak dapat digunakan karena ada perbaikan, pembangunan, terbatasnya sumber daya lainnya pada PIHAK KEDUA.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Kesepakatan kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan di UPT Puskesmas Siantan Hilir dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dan mendukung tercapainya visi dan misi UPT Puskesmas Siantan Hilir.

Pihak I	Pihak II
/	

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**Pasal 3**

**Sarana dan Prasarana UPT Puskesmas Siantan Hilir Serta pembimbing Praktik**

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana UPT Puskesmas Siantan Hilir serta memberdayakan pembimbing Praktik PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak.

**Pasal 4**



**Tata Cara Pelaksanaan**

1. PIHAK PERTAMA membuat dan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA tentang penjadwalan dalam rencana pelaksanaan satu tahun disampaikan pada awal tahun ajaran baru ;
2. Kriteria peserta Praktek kerja lapangan, ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat kegiatan ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK ;
3. PIHAK KEDUA memberikan informasi waktu dan tempat kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan PIHAK PERTAMA ;
4. Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan ke tempat kegiatan disampaikan oleh PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) minggu sebelum melakukan kegiatan dengan tembusan kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 5**

**Pengawasan**

1. PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan Mahasiswa selama Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di UPT Puskesmas Siantan Hilir
2. PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktik menyelenggarakan, memantau dan melaksanakan evaluasi hasil Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dari PIHAK PERTAMA.

Pihak I 	Pihak II 
--	---

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

**Hak dan Kewajiban Pihak pertama**

1. PIHAK PERTAMA berhak menggunakan fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA untuk kegiatan Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan pelaksanaan temuan ilmiah/ melalui seminar atau media informasi terkini lainnya ;
2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bimbingan dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan serta menerima informasi pengetahuan dan melalui temuan ilmiah/ seminar atau media informasi terkini lainnya ;
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan kompensasi biaya kegiatan Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan serta memberikan informasi pengetahuan dan temuan ilmiah terkini melalui temu ilmiah/ seminar atau media informasi lainnya kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pencapaian proses belajar mengajar sesuai dengan kesepakatan bersama
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat proposal, petunjuk teknik dan laporan kegiatan Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan kepada PIHAK KEDUA.
5. Berkewajiban untuk melaksanakan upaya preventif dan promotif dalam pelaksanaan di lapangan.

Pihak I	Pihak II
/	✓



## Pasal 7



### Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan kompensasi biaya Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan dari PIHAK PERTAMA ;
2. PIHAK KEDUA berhak memberi sanksi kepada mahasiswa praktek kerja lapangan yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA ;
3. PIHAK KEDUA berhak menolak Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan dan kegiatan lainnya PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan Pasal 4 ayat 1, atau dikarenakan ada sesuatu hal yang terjadi pada PIHAK KEDUA ;
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan dengan PIHAK KEDUA ;
5. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran informasi penggunaan lulusan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA

## Pasal 8

### Ketenagaan

1. PIHAK PERTAMA menunjuk penguji praktik bagi Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dari PIHAK KEDUA yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Pontianak;
2. PIHAK KEDUA menunjuk Pembimbing Praktik selama kegiatan Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan UPT Puskesmas Siantan Hilir

Pihak I	Pihak II
	

## BAB V

### PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

#### Pasal 9



##### **Biaya Praktik**

1. Besaran Honor/Intensif Pembimbing praktek Per orang/hari/Mahasiswa mengikuti peraturan daerah setempat
2. Mahasiswa setiap kegiatan Praktik tidak mencapai target dapat melanjutkan ditempat semula atau pindah di puskesmas lain, maka pembayaran akan di bebankan kepada Mahasiswa yang bersangkutan dengan mengikuti aturan Puskesmas setempat
3. Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA dengan cara setoran tunai melalui kasir Penerima UPT Puskesmas Siantan Hilir
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan praktik mahasiswa menggunakan bahan habis pakai medis atau terjadi kerusakan pada peralatan yang digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan praktik yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswa, maka segala bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas menjadi kewajiban dan atau tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 10

##### Tata Cara Pembayaran

1. PIHAK PERTAMA membayar biaya Praktik PKL Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rincian tarif;
2. Apabila ada keterlambatan dalam melakukan pembayaran kami sebagai PIHAK KEDUA akan menunda praktik mahasiswa periode berikutnya sampai pembayaran di selesaikan;
3. Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA dengan cara Transfer melalui Bank Kal-Bar. Dengan nomor Rekening 1001013536 a/n BLUD UPT Puskesmas Siantan Hilir
4. Jika telah dilakukan pembayaran secara transfer melalui Rekening penerima Puskesmas, PIHAK PERTAMA dapat memberitahukan kepada PIHAK KEDUA nominal atau besaran jumlah uang yang sudah di transferkan

PIHAK I	PIHAK II
	




BAB VI  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN  
Pasal 11

1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun ;
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, Para Pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

BAB VII  
*FORCE MAJEURE*  
Pasal 12

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah terjadi *force majeure* tersebut;
2. *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blokade, pemberontakan, kebakaran,kerusuhan, sabotase, epidemic atau bencana alam seperti banjir gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak;
3. Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.



## BAB VIII

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 13

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak. Apabila Para Pihak tidak berhasil mencapai mufakat, Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

## BAB IX

### PEMBERITAHUAN



#### Pasal 14

1. Semua surat-menyurat atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximili dan dialamatkan kepada

PIHAK PERTAMA : Poltekkes Kemenkes Pontianak  
Jalan : 28 Oktober Siantan-Hulu Pontianak  
Telp : 0561-882632  
Website : Poltekkes-pontianak.ac.id  
Email : [humaspoltekkespontianak@gmail.com](mailto:humaspoltekkespontianak@gmail.com)

PIHAK KEDUA : UPT Puskesmas Siantan Hilir  
Jalan : Dharma Putra I  
Telp :

2. Pemberitahuan yang di serahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima pada saat diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faximili pada pengiriman faximili.

Pihak I	Pihak II
	

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 15**

1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Para Pihak;
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu *addendum/amandemen* atas persetujuan Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
3. Para Pihak sepakat dan setuju apabila dikemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini, akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 16**

**Penutup**

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

**PIHAK KEDUA**

Kepala,  
UPT Puskesmas Siantan Hilir



Tri Lestari, S, ST  
NIP. 197006101994032010

**PIHAK PERTAMA**

Direktur  
Poltekkes Kemenkes Pontianak



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si  
NIP. 197112311992031010